

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

NOMOR : 016/PS.00.02/K.KH-12/08/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
 - Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau sebagai penanggung jawab;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

- Pengarah bertugas,
 - Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Pada Tanggal : 08 Agustus 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

KETUA,



UBENG ITUN, SH.

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2. Arsip

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau
Nomor : 016/PS.00.02/K.KH-12/08/2022
Tanggal : 08 Agustus 2022

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
1.	Ubeng Itun, S.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau	Koordinator
2.	Roby Hudin, S.Ag., MM.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau	Pengarah
3.	Hepro Nopriyanto, M.Th.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4.	Hepro Nopriyanto, M.Th.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau	Penanggung Jawab (ex-officio)
III	Sekretaris Penanggung Jawab		
5.	Jinaldi, SE., MM.	Koordionator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau	Sekretaris Penanggung Jawab
IV	Ketua		
6.	Sapta Erry, S.H.	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau	Ketua
V	Sekretaris		
7.	Rolly Hariadi, S.H.	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau	Sekretaris
VI	Anggota		
8.	Sohesty Riyoni, S.Pd.	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau	Anggota
9.	Indra Saputra, S.Pd.	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau	Anggota
10.	Anggun Nika, S.Pd.	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau	Anggota
11.	Zulsyahrial, S.I.Kom.	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau	Anggota
12.	Yoryantie, SE.	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau	Anggota
13.	Rio Candra, S.Pd.	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau	Anggota
14.	Barkatulah Amin, S.Sos.	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau	Anggota
15.	Avif Piranda, S.Kom.	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau	Anggota
16.	Syahman, S.Kom.	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau	Anggota
17.	Eri Pana, S.Pd.	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau	Anggota

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Pada Tanggal : 08 Agustus 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
KETUA,


UBENG ITUN, SH.